

REFORMASI PEMAHAMAN TEORI *MAQĀṢID* SYARIAH

Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda

Muhammad Iqbal Fasa

Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Email: muhammadiqbalfasa@ymail.com

Abstract. This paper attempts to offer reform ideas Jasser Auda thought related reforms theoretical understanding of *maqāṣid* sharia. The systems approach is done by Auda criticize the theory of classical *maqāṣid* more likely to hierarchical and narrow mindset. The classical *maqāṣid* pressure a point more on protection and preservation. Whereas the new *maqāṣid* theory emphasizes development (construction, development) and rights (rights). Thus, Auda developed the concept of human development as the main target of *maslahah* (public interest). Auda offers the systems approach, namely: cognitive nature; interrelated; wholeness; openness; multi dimensionality and purposefulness. At the end of the discussion in this paper, the authors develop the idea of Jasser Auda by offering Sharia *Maqāṣid* concept in the context of Islamic Economics.

Abstrak. Paper ini mencoba menawarkan gagasan pembaharuan pemikiran Jasser Auda terkait reformasi pemahaman teori *maqashid* syariah. Pendekatan sistem yang dilakukan Auda mengkritik teori *maqāṣid* klasik yang lebih cenderung hirarkis dan sempit. Titik tekan *maqāṣid* lama lebih pada protection (perlindungan) dan preservation (penjagaan, pelestarian). sedangkan teori *maqāṣid* baru lebih menekankan development (pembangunan, pengembangan) dan rights (hak-hak). Dengan demikian, Auda mengembangkan konsep human development sebagai target utama dari *maslahah* (public interest). Tawaran pendekatan sistem yang dilakukan Auda, yakni: nature cognitive; interrelated; wholeness; openness; multi dimensionality dan purposefulness. Diakhir pembahasan pada paper ini, penulis mengembangkan pemikiran Jasser Auda dengan menawarkan konsep *Maqāṣid* Syariah dalam konteks Ekonomi Islam.

Kata Kunci: *Maqāṣid* Syariah, sistem, multidimensi

Pendahuluan

Di antara para pemikir Muslim kontemporer yang menaruh perhatian *concern* ada reformasi filsafat hukum Islam (*Uṣul Fiqh*) adalah Jaser Auda, yang menggunakan *Maqāṣid Syariah* sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *Uṣul Fiqh*.¹ *Maqāṣid Syariah* sangat penting dalam kajian hukum Islam.²

Perubahan paradigma studi ilmu hukum Islam dengan perspektif *maqāṣid*, dari teori *maqāṣid* lama ke teori *maqāṣid* baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *maqāṣid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian) sedangkan teori *maqāṣid* baru lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *right* (hak-hak).³

Dalam upaya mengembangkan konsep *maqāṣid* di era baru ini, yang membedakan Auda dari pemikir Muslim kontemporer yang lain adalah diajukannya konsep *human development* sebagai target utama dari *maṣlahah* (*public interest*). *Maṣlahah* inilah yang semestinya menjadi sasaran dari *maqāṣid syariah* dalam merealisasikan studi ilmu hukum Islam yang komprehensif. Selanjutnya, realisasi dari *maqāṣid* baru tersebut dapat dilihat perkembangannya dari waktu ke waktu, diuji, dikontrol, diukur dan divalidasi melalui *Human Development Index (HDI)* dan *Human Development Targets*.⁴

¹Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 11.

²Kamali, Muhammad Hashim, *Maqāṣid Syariah Made Simple*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 1.

³Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 45.

⁴*Ibid.*

Maqāṣid merupakan salah satu media intelektual dan metodologi masa kini yang terpenting dalam reformasi Islami. Ia adalah metodologi dari dalam keilmuan Islam yang menunjukkan nalar dan agenda Islam. Dengan demikian, paper ini akan membahas lebih mendalam terkait Reformasi Pemahaman Teori *Maqāṣid* dalam menganalisis pemikiran *Maqāṣid Syariah* Jasser Auda.

Konsep *Maqāṣid Syariah*

Maqāṣid secara etimologi merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, yang bermakna “maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir”, dan lain-lain. Menurut Auda, secara terminologi *maqāṣid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *Maqāṣid* adalah pernyataan alternatif untuk *maṣāliḥ* (kemaslahatan-kemaslahatan).⁵

Lingkup *al-maqāṣid* klasik adalah Syariat secara keseluruhan, makanya *al-maqāṣid* itu tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum/teks ataupun dari sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu dari Syariat. Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan Hukum Islam dan *Uṣul Fiqh*.⁶ Filosofi dan tujuan hukum Islam berkenaan dengan hal: universalitas (*al'amīyyah*); keadilan (*al-'Adl*); penghapusan kesulitan; nasionalisme (*al-qawmīyyah*); serta kepemilikan pribadi.⁷

Klasifikasi klasik *maqāṣid* meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: *al-darūrīyyah* (keniscayaan), *al-hājīyyah* (kebutuhan)

⁵Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 1.

⁶Duderija, Ade, *Maqāṣid al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, (Amerika: Palgrave Macmillan, 2014), h. 2.

⁷Kharoufa, 'Ala' Eddine, *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*, (Islamic Research and Training Institute, 2000), h. 81.

dan *al-tahsīnīyyah* (kemewahan). Kemudian, para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): *hifẓ al-dīn* (pelestarian agama), *hifẓ al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifẓ al-mal* (pelestarian harta), *hifẓ al-‘aql* (pelestarian akal) dan *hifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifẓ al-‘ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima *al-maqāṣid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.⁸


Melestarikan kelima (atau keenam) hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak ada, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Kehidupan manusia akan menghadapi bahaya jika akal mereka terganggu, oleh karena itu Islam melarang keras *khamr*, narkoba dan sejenisnya. Kehidupan manusia akan berada dalam keadaan bahaya jika nyawa mereka tidak dijaga dan dilestarikan dengan berbagai tindakan pencegahan penyakit dan atau jika tidak tersedia sistem penjaminan lingkungan dari polusi, maka, dalam rangka inilah kita dapat memahami pelarangan Nabi SAW akan penyiksaan terhadap manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.⁹

Al-Juwainī yang oleh Auda disebut ulama pertama yang telah menawarkan konsep *maqāṣid* – itu terkadang menyebut *maqāṣid al-syarīah* dengan istilah *maṣlahah ‘āmmah* (kemaslahatan umum). Sementara al-Ghazali memandang *maqāṣid* adalah *al-maṣālih al-mursalah* dengan tiga tingkatannya, yaitu: primer/*necessities* (*ḍarūrīyyah*), skunder/*needs* (*ḥājīyyah*) dan tersier/*luxuries* (*tahsīnīyyah*). Pendapat ulama lain, seperti al-Tūfī dan al-Qarāfī yang walau berbeda redaksinya tapi maksud dan tujuannya sama. Oleh karena itu, Auda juga mengklaim bahwa antara *maqāṣid* dan *maṣlahah* adalah sama.¹⁰

⁸*Ibid.*, h. 34.

⁹ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, h. 34.

¹⁰ Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 2-3.



Sumber: Jasser Auda, 2008: 8

Klasifikasi *al- maqāṣid* klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif *al- maqāṣid* klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). *Al-maqāṣid* klasik, pada teori dasar keniscayaannya, tidak meliputi nilai-nilai paling dasar, yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya. *Al-maqāṣid* klasik telah dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum Islami, bukan dari teks-teks suci (Quran dan Hadis).

Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada teori *al-maqāṣid* klasik itu, maka ulama kontemporer telah menginduksi beberapa konsep dan klasifikasi *al-maqāṣid* dari perspektif-perspektif baru.¹¹

¹¹ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 36.

Pertimbangan Jangkauan Maqāṣid

Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh *Maqāṣid*, klasifikasi kontemporer membagi *Maqāṣid* menjadi tiga tingkatan:

- *Maqāṣid* Umum (*Al-maqāṣid al-‘āmmah*)


Maqāṣid yang dapat diperhatikan pada hukum Islami secara keseluruhan. Seperti keniscayaan dan kebutuhan di atas, ulama pun menambah *al-maqāṣid* baru seperti “keadilan, universalitas, dan kemudahan”.

- *Maqāṣid* Khusus (*Al-maqāṣid al-khāṣṣah*)

Maqāṣid yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islami. Seperti: kesejahteraan anak pada bab hukum keluarga, mencegah kejahatan pada bab hukum pidana, dan mencegah monopoli.

- *Maqāṣid* Parsial (*Al-maqāṣid al-juz’īyyah*)

Maqāṣid ini adalah “maksud-maksud” di balik suatu teks atau hukum tertentu. Seperti: maksud terungkapnya kebenaran pada penetapan jumlah saksi tertentu pada kasus- kasus hukum tertentu. Maksud menghilangkan kesukaran dalam memperbolehkan orang sakit untuk tidak puasa, dan maksud menjamin makanan para fakir miskin dalam melarang kaum Muslimin untuk menyimpan daging pada hari-hari lebaran haji, dsb



Perbaikan Pada Jangkauan Orang Yang Diliputi Oleh Maqāṣid

Dalam rangka memperbaiki kekurangan teori *Maqāṣid* klasik terkait yang hanya membahas jangkauan “individual”, maka para cendekiawan Muslim modern dan kontemporer memperluas jangkauan “manusia yang lebih luas”, yaitu: masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia.¹²

- Ibn Asyur

Memberikan prioritas pada Maqāṣid yang berkaitan dengan kepentingan “bangsa” atau umat di atas Maqāṣid seputar kepentingan individual.

- Rasyid Ridha

Memasukkan “reformasi” dan “hak-hak wanita” ke dalam teori *Maqāṣid*


- Yusuf al Qardawi

Menempatkan “martabat” dan “hak-hak manusia” pada teori *Maqāṣid*nya.

Berikut merupakan bagan perbaikan jangkauan pemahaman *Maqāṣid*:¹³

¹² Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, h. 37.

¹³ Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah: An Introductory Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 12.



Perbaikan Pada Sumber Induksi Maqāṣid dan Tingkatan Keumuman Maqāṣid

Pada akhirnya, para cendekiawan kontemporer memperkenalkan teori *Maqāṣid* umum baru yang secara langsung digali dari Naṣ, mengingat bahwa teori klasik digali dari literature fikih dalam mazhab-mazhab fikih. Pendekatan ini, secara signifikan memungkinkan *Maqāṣid* untuk melampaui historisitas keputusan fikih serta merepresentasikan nilai dan prinsip umum dari Naṣ. Maka, hukum detail (*ahkām tafṣilīyah*) dapat digali dari prinsip-prinsip menyeluruh (*kullīyāt*). Berikut merupakan cendekiawan yang menggali *Maqāṣid* umum yang baru:¹⁴

- Rasyīd Riḍā

Mencakup reformasi rukun iman, penyebaran kesadaran bahwa Islam adala agama fitrah, akal-budi, pengetahuan,

¹⁴ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, h. 37.

kebijaksanaan, berpikir logis, kebebasan, kemerdekaan, reformasi social, politik dan ekonomi, serta hak-hak wanita.

- Ibn 'Asyūr

Memelihara keteraturan, kesetaraan, kebebasan, kemudahan, dan fitrah. Kebebasan (*al-hurrīyah*) yang ditawarkan berbeda dengan bentuk kebebasan dalam konteks *al-'itq* (kebebasan perbudakan). Melainkan kebebasan dalam konteks *masyī'ah* (berpikir, beragama (*freedom of belief*), berekspresi, dan beraksi).

- Yūsuf Qarḍāwī

Melestarikan keyakinan yang benar, menjaga harkat dan hak-hak asasi manusia, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah, menyucikan jiwa, memperbaiki nilai moral, membangun keluarga harmonis, memperlakukan kaum wanita secara adil, membangun bangsa Muslim yang kuat dan menyeru pada dunia yang kooperatif.

- Al-Alwānī

Mengesakan Allah atau tauhid (*tawhīd*), mengembangkan diri secara suci atau tazkiyah (*tazkīyah*).

Perkembangan Impementasi Konsep *Maqāṣid* Syariah

Perkembangan Maqāṣid Dalam Ijtihād Sahabat

Khalifah Umar RA menunjukkan konsekuensi serius dalam penerapan *Maqāṣid*.¹⁵

- Penolakan pembagian harta rampasan perang (*ghanimah*)

maksud agar tidak menjadikan orang mendominasi harta kekayaan

- Penerapan penangguhan hukuman atas pidana pencurian pada musim kelaparan di Madinah

- Memberikan hanya 1/5 *ghanimah* kepada tentara

¹⁵ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, h. 43.

- Memasukkan Kuda ke dalam kategori kekayaan yang wajib dizakati

Namun, Umar RA membuat perbedaan antara ibadah (urusan peribadahan) dengan *muāmalah* (urusan social kemasyarakatan). Hal tersebut dapat dilihat dari keputusan Umar yang tetap mengharuskan “Tawaf Haji” dengan bahu terbuka.

Ijtihad pada kasus diatas memiliki signifikansi penting. Bahwasanya, para sahabat tidak selalu menerapkan “*dalālah al lafz*”, yakni: implikasi langsung dari suatu bunyi bahasa (bunyi Nas). Melainkan, menerapkan implikasi praktis yang didasarkan pada “*dalālah al-maqāṣid*”, yang berarti: implikasi tujuan atau niat di balik lafal tertentu.

Perkembangan Teori Awal Maqāṣid

- Al-Hakīm

Dalam karyanya “*Al Salah Wa Maqāṣiduha*” membahas sekumpulan hikmah dan rahasia spiritual di balik setiap gerakan salat dengan kecendrungan sufi

- Al-Balkhī

Dalam karyanya “*Al Ibānah ‘an ‘Ilal al-Diyānah*” (Penjelasan tujuan-tujuan di balik praktik-praktik ibadah), menelaah *Maqāṣid* di balik hukum-hukum yuridis Islam. Serta dalam “*al-Abdān wa al-Anfus* (Kemaslahatan-kemaslahatan raga dan jiwa), beliau menjelaskan bagaimana praktik dan hukum Islam berkontribusi terhadap kesehatan

- Al-Kabīr

Dalam karyanya “*Mahāsin al-Syarā’i*” (Keindahan-keindahan Hukum Syariah). Ulasan tentang hukum-hukum fikih disajikan secara ekstensif, sekalipun secara ketat mengacu pada hukum secara individual, tanpa memperkenalkan teori umum apa pun tentang *Maqāṣid*.

- Al-Qummī (991 M)

Dalam karyanya “*Ilal al-Syarā’i*”, (Alasan-alasan di balik hukum Syariah), merasionalisasikan keimanan kepada Allah, kenabian, surge, serta memberikan rasionalisasi moral terhadap sholat, puasa, haji, zakat, berbakti kepada orang tua, dan kewajiban lainnya.

- Al-Āmirī Al-Failasuf (991 M)

Dalam karyanya “*al Imām bi Manāqib al-Islām*” (Pemberitahuan tentang Kebaikan-kebaikan Islam). Tetapi, klasifikasi Al-Āmirī semata-mata berdasarkan “hukum pidana” (*hudūd*) dalam hukum Islam.¹⁶

Perkembangan Maqāṣid Abad 5 H sampai 8 H

Abad ke- 5 H menyaksikan lahirnya “Filsafat Hukum Islam”. Metode literal yang berkembang hingga abad ke-5 terbukti tidak mampu menangani kompleksitas perkembangan peradaban. Inilah mengapa “kemaslahatan mursal” dikembangkan sebagai metode yang mencakup apa yang tidak disebutkan dalam Nas, demi menutupi kekurangan metode kias. Kias tidak dapat menangani semua “situasi baru”, meskipun para pakar Usul Fiqh berusaha mengembangkannya melalui pertimbangan “*munāsabah*”, karena kias dibatasi kondisi yang bersifat tetap seiring dengan perubahan waktu (*mundabī*).¹⁷

Terdapat beberapa fakih yang memberi kontribusi paling signifikan terhadap teori *Maqāṣid* antara abad 5 hingga 8 H.

- Al-Juwainī

Dalam karyanya *al-Burhān fī Usūl al-Fiqh*” (dalil-dalil nyata dalam Usul Fikih) adalah risalah Usul Fikih pertama yang memperkenalkan teori “tingkatan keniscayaan”. Dia menyarankan

¹⁶ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, h. 49.

¹⁷ *Ibid.*, h. 50

5 tingkatan Maqāṣid, yakni: keniscayaan (*ḍarūrāt*); kebutuhan public (*al-ḥājah al-‘āmmah*); perilaku moral (*al-makrūmāt*); anjuran-anjuran (*al-mandūbāt*) dan apa yang tidak dapat dicantumkan pada alasan khusus. Al Juwainī juga mengemukakan bahwa *Maqāṣid* hukum Islam adalah kemaksuman (*al-‘iṣmah*) atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta.¹⁸

Karya selanjutnya yakni, “*Ghiyās al-Umam*” (penyelamatan umat-umat) juga memberikan kontribusi penting. Beliau menyatakan, “rekonstruksi” dari bawah ke atas dengan menggunakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar pijakan bagi seluruh hukum Islam sekaligus tempat bertemunya seluruh hukum-hukum tersebut. Contoh: menghilangkan beban orang miskin dalam hukum zakat.

- Al Ghazālī

Dalam kitabnya *Al-Mustafā* (Sumber yang dijernihkan). Beliau mengurutkan “kebutuhan” yang disarankan al-Juwainī sebagai berikut: keimanan; jiwa; akal; keturunan; harta. Al-Ghazālī juga mencetuskan istilah “perlindungan” (*al-ḥafẓ*) terhadap kebutuhan-kebutuhan ini.

Namun, Al-Ghazālī amat terpengaruh oleh Mazhab Syafi’ī (yang menilai kias sebagai satu-satunya metode ijtihad yang sah), menolak memberikan *hujjah* atau legitimasi independen bagi *maqāṣid* atau *maṣālih* apa pun yang dia tawarkan, bahkan dia menyebutnya sebagai “kemaslahatan-kemaslahatan semu (*al-maṣālih al-mauhūmah*).¹⁹

- Al-‘Izz

Dalam karyanya *Maqāṣid al-Ṣalāh* (Maqāṣid Salat), *Maqāṣid al-Ṣawm* (Maqāṣid Puasa), *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣālih al-‘An‘ām* (kaidah-kaidah kemaslahatan umat). Disamping investigasinya

¹⁸ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, h. 50.

¹⁹ *Ibid.*, h. 51.

yang ekstensif tentang konsep *Maṣlahah* (kemaslahatan) dan *Mafsadah* (kemudharatan), al-‘Izz juga menghubungkan validitas hukum dengan *Maqāṣidnya*. Contoh: setiap amal yang mengabaikan *Maqāṣidnya* adalah batal.

- Al-Qarāfī

Kontribusi al-Qarāfī terhadap teori *Maqāṣid* adalah diferensiasi antara jenis-jenis perbuatan Nabi SAW berdasarkan “maksud/niat beliau. Dalam karyanya *Al-Furūq* (perbedaan-perbedaan), beliau menyatakan ada perbedaan antara perbuatan-perbuatan Nabi SAW dalam kapasitas beliau sebagai Rasul yang menyampaikan wahyu, sebagai hakim, dan sebagai pemimpin. Implikasi dalam hukum Islam adalah apa yang beliau sabdakan atau lakukan dalam kapasitas rasul akan menjadi hukum yang bersifat umum dan permanen, tetapi keputusan hukum yang berhubungan dengan militer, kepercayaan publik, penunjukkan hakim dan gubernur, pembagian harta rampasan perang, dan penanda tangan surat, semuanya khusus dalam kapasitas sebagai pemimpin.²⁰

- Ibn al-Qoyyim

Kontribusi Ibn al-Qoyyim terhadap teori *Maqāṣid* adalah melalui kritiknya yang mendetail terhadap “trik-trik Fikih” (*al-hiyāl al-fiqhīyah*). Ibn al-Qoyyim meringkas metodologi yuridisnya berdasarkan “hikmah dan kesejahteraan manusia” baik dalam hal keadilan; kasih-sayang, kebijaksanaan dan kebaikan.

- Al-Syātībī

Dalam karyanya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syariah* (kesesuaian-kesesuaian dalam dasar-dasar syariah), al-Syātībī mengembangkan teori *Maqāṣid* dalam 3 cara, yakni: *Pertama*, *Maqāṣid* yang semula sebagai bagian dari “kemaslahatan mursal” (*al-maṣālih al mursalah*) menjadi bagian dari dasar-dasar hukum

²⁰ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, h. 53.

Islam. Al- Syātībī menilai *Maqāṣid* sebagai pokok-pokok agama (*uṣūl al-dīn*), kaidah-kaidah syariah (*qawā'id al-syarī'ah*), dan keseluruhan keyakinan (*kullīyatal-millah*). *Kedua*, sifat keumuman (*al-kullīyah*) dari keniscayaan (*ḍarūrīyyāt*), kebutuhan (*ḥājīyyāt*), dan kelengkapan (*taḥisīnīyyah*) tidak bisa dikalahkan oleh hukum parsial (*juzīyyah*). *Ketiga*, dari ketidakpastian (*ẓannīyyah*) menuju kepastian (*qat'īsyah*).²¹

Reformasi Pemahaman Teori Maqāṣid

Upaya Jasser Auda dalam meneliti, mendayagunakan, dan mengembangkan kembali kajian *al-maqāṣid* terlihat berbeda dari kajian *al-maqāṣid* sebelumnya, Teori kontemporer menunjukkan, misalnya, bahwa *ḥifz nasl* (pelestarian keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem social Islami madani. Adapun *ḥifz 'aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari imigrasi ahli ke luar negeri”.²²

Dalam konsep *ḥifz al-'irdi* (pelestarian kehormatan), berkembang menjadi “pelestarian harga diri manusia” dan “menjaga hak-hak asasi manusia”. Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis *Maqāṣid* terhadap isu hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islami hak-hak asasi manusia universal dan memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia. Di sisi lain, konsep *ḥifz al-dīn* (pelestarian agama) berkembang menjadi “kebebasan kepercayaan” dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. *Hifz al-māl* (pelestarian harta) berkembang menjadi “pelestarian ekonomi” dan menekan jurang antar kelas”.²³

²¹ *Ibid.*, h. 55.

²² Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, h. 320.

²³ *Ibid.*

Tawaran dalam pemikiran Jasser Auda adalah melakukan kajian, pemetaan ulang, dan studi kritis terhadap teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang telah ada melalui pemaduan kajiannya dengan menggunakan pendekatan keilmuan sains (teori sistem) dan keilmuan sosial (pembangunan manusia) serta humanities kontemporer seperti isu-isu baru yang terkait dengan HAM, gender, hubungan yang harmonis dengan non-Muslim dan begitu seterusnya. Hal tersebut didorong karena hasil laporan tahunan *United Nation Development Programme* (UNDP) yang menyebutkan bahwa hingga sekarang peringkat *Human Development Index* (HDI) dunia Islam masih rendah.²⁴

Tabel 1. Pergeseran Paradigma Teori *Maqāṣid* Klasik menuju Kontemporer²⁵


No.	Teori <i>Maqāṣid</i> Klasik	Teori <i>Maqāṣid</i> Kontemporer
1	Menjaga Keturunan (<i>al-nasl</i>)	Teori yang berorientasi pada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga
2	Menjaga Akal (<i>al-'aql</i>)	Melipatgandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya meremehkan kerja otak.
3	Menjaga Kehormatan; menjaga jiwa (<i>al-'Ird</i>)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4	Menjaga Agama (<i>ad-dīn</i>)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.

²⁴Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy*, h. xxii.

²⁵Riyanto, Waryani Fajar, *Mazhab Sunan Kalijaga: Setengah Abad Genealogi Epistemologi Studi Hukum Islam Integratif di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2014), h. 82

5	Menjaga Harta (<i>al-māl</i>)	Mengutamakan kepedulia social; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya
---	---------------------------------	--

Lebih jauh lagi, Auda menawarkan pendekatan sistem. Menurutnya, filsafat sistem hadir sebagai kritikatas modernitas dan postmodernitas, yang menolak reduksionisme modern yang mengklaim bahwa seluruh pengalaman manusia hanya dapat dipahami melalui logika sebab-akibat. Filsafat sistem juga menggugat konsep irasionalitas dan dekonstruksi postmodernisme. Filsafat sistem lahir sebagai filsafat postpostmodernisme, yang melampaui rasionalisme dan tidak terjebak dengan eropa-sentris. Menurut filsafat sistem, semesta ini merupakan struktur yang kompleks, dan struktur ini tidak bisa didekati dengan pendekatan sebab-akibat.²⁶



Dengan begitu yakin, Jasser Auda menepis keraguan terhadap filsafat sistem yang di tangan sebagian pengikutnya digunakan untuk menolak gagasan tentang Tuhan karena mereka belum bisa melepaskan diri dari cara berpikir yang dikembalikan pada argument sebab-akibat sebagai warisan dari pemikiran abad

²⁶Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy*, h. 29.

pertengahan dan era modern. Sebaliknya, Jasser Auda malah menegaskan bahwa filsafat sistem dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap bukti-bukti keimanan dan argumentasi rasionalnya sesuai dengan konteks kekinian. Di sini, Auda menggagas apa yang ia sebut dengan “filsafat sistem Islami”. Oleh karena itu, menurutnya filsafat sistem dianggap sebagai pendekatan holistik untuk membaca suatu objek sebagai sistem.²⁷

Tawaran Filsafat Hukum Islam Berbasis “Sistem”

Filsafat sistem merupakan jalan tengah antara kecenderungan realis dengan nominal dalam memberikan jawaban mengenai hubungan antara sistem dengan dunia nyata; aliran realis melihat realitas objek sebagai wujud nyata yang berada di luar dan terpisah dari kesadaran individu, sementara aliran nominal memandang bahwa realitas objek bersifat subjektif dan terlahir dari kesadaran mental seseorang.²⁸

Filsafat system menjelaskan bahwa tabiat hubungan antara sistem dengan realitas nyata bersifat korelatif. Yakni, pikiran dan perasaan kita mampu memahami dunia dalam wujud hubungan (korelasi) antara realitas yang maujud dengan tanpa terpisah darinya dan tanpa ada kesesuaian. Sistemlah yang menjadi sarana untuk menata pikiran kita mengenai realitas nyata. Melihat realitas melalui system merupakan “proses untuk mengetahui”. Maka, atas dasar inilah Jasser Auda menjadikan teori sistem sebagai pendekatan terhadap hukum Islam.

Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Jasser Auda membangun seperangkat kategori, yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy*, *multi dimentionaliti* dan *purposefulness*.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy*, h. 46.

Cognitive nature.

Cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang *faqih* terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan-pengetahuan tentang teks atau nash), Auda menekankan pentingnya memisah kanteks (Alqur'an dan Sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks.

Fiqh merupakan usaha seorang ahli fiqh yang lahir daripikiran dan ijtihad dengan berpijak pada Alqur'an dan Sunnah dalam rangka mencari makna yang dimaksud. Fiqh adalah proses *mental cognition* dan pemahaman manusiawi. Pemahaman itu sangat mungkin bisa salah dalam menangkap maksud Tuhan.

Menurut Jasser Auda, contoh konkrit dari kesalah-pahaman tersebut adalah anggapan bahwa status ijmak dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (Alqur'an dan Sunnah). Ijmak bukanlah sumber hukum Islam. Tetapi ijmak tidak lain adalah *multiple-participant decision making*; sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi. Ijmak hanya digunakan di kalangan elit, bersifat eksklusif.²⁹

Wholeness.

Dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubunganantara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu didalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antarbagian yang statis.

Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) penting dihidupkan dalam usul fiqh karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui

²⁹Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy*, h. 193.

cara berpikir ini, akan diperoleh “pengertian yang *holistic* sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Auda mencoba untuk membawa dan memperluas *maqāṣid al-syarī’ah* dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum; itulah yang ia sebut dengan *maqāṣid alamiyah*, seperti keadilan, kebebasan, dan seterusnya.

Openness

Dalam teori sistem, dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada diluarnya.³⁰

Dengan mengadopsi teori sistem seperti itu, Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dalam fiqh, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru.

Jasser Auda juga menegaskan bahwa fiqh seharusnya mengakomodasi ‘urf untuk memenuhi tuntutan *maqāṣid al-syari’ah*, meskipun kadang ‘urf berbeda dari makna yang ditunjukkan oleh teks. Jazirah Arab merupakan lingkungan yang menjadi rujukan bagi al-Qur’an. Karenanya, dalam menelusuri makna teks (al-Qur’an) persoalan “apa yang ada di sekitar

³⁰*Ibid.*,h. 48.

Alqur'an"—sebagaimana yang dinyatakan oleh Amin al-Khulī—penting untuk diperhatikan.

Menurut Auda, penalaran yang dipakai dalam fiqh tradisional seperti itu dalam istilah modern – disebut dengan *deontic logic*. Atau yang dalam fiqh biasa dikenal dengan “*mālā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa wājib*”. Penalaran ini terjebak pada pengklasifikasian biner, tidak sensitive terhadap perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah persoalan. Oleh karena itu, sistem hukum Islam sekarang ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat.³¹

Interrelated

Ciri sebuah sistem adalah ia memiliki struktur hirarkis. Sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian-bagian. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, dan begitu juga sebaliknya.

Multi Dimentionality

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.³²

Prinsip ini digunakan Jasser Auda untuk mengkritisi akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam. Menurutnya,

³¹Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy*, h. 211.

³²Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy*, h. 51.

dikotomi antara *qat'īy* dan *zannīy* telah begitu dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qat'īyyu al-dilālah*, *qat'īyyu al-ṣubūt*, *qat'īyyu al-mantiq*. Paradigma *oposisi binary* harus dihilangkan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek *maqāṣid* (tujuan utama hukum).

Purposefulness


Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal (al-hadaf)* dan *purpose (al-gāyah)*. Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam.

Sementara sebuah sistem akan menghasilkan *goal (al-hadaf)* jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, *maqāṣid al-syari'ah* berada dalam pengertian *purpose*. *Maqāṣid al-syari'ah* tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Menurut Auda, bahwa realisasi *maqāṣid* merupakan dasar penting dan fundamental bagi sistem hukum Islam. Menggali *maqāṣid* harus dikembalikan kepada teks utama (Alqur'an dan hadits), bukan pendapat atau pikiran faqih. Oleh karena itu, perwujudan tujuan menjadi tolok ukur dari validitas setiap ijtihad, tanpa menghubungkannya dengan kecenderungan ataupun madzhab tertentu. Tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat disekitarnya.³³ Dari keseluruhan pembahasan Teori *Maqāṣid*

³³*Ibid.*, hlm. 55

Syariah Jasser Auda, penulis menawarkan Peta Pemikiran Teori *Maqāšid* Jasser Auda:³⁴




³⁴Tawaran Penulis dalam menawarkan Peta Pemikiran Jasser Auda. Diolah dari berbagai sumber referensi yang relevan, serta diskusi mendalam.

***Maqāṣid Syariah* dalam Konteks Ekonomi Islam**

Sistem ekonomi Islam menawarkan aktivitas yang dilaksanakan berdasarkan niat ibadah, yang kemudian akan menghasilkan *maslahah*, dimana tujuan akhir dalam kegiatan tersebut adalah *falāh* (keseimbangan kebutuhan dunia akhirat). Konsep Ibadah, *Maslahah*, *Falāh* merupakan satu kesatuan yang utuh yang terintegrasi agar terciptanya *Maqāṣid Syariah*.³⁵

Terpenuhi *Maqāṣid Syariah* (kebutuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) merupakan tujuan akhir dalam suatu aktivitas kehidupan. Dalam konteks Ekonomi Islam, *Maqāṣid Syariah* dipandang sebagai tujuan akhir terhadap seluruh lini kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi khususnya transaksi bisnis yang berlandaskan atas dasar Islami.³⁶



³⁵Hurayra, Mohammad Abu, "Achievement of Maqasid-al-Shari`ah in Islamic Banking: An Evaluation of Islami Bank Bangladesh Limited, "Global Journal of Computer Science and Technology: A Hardware & Computation, (Vol. 15, No. 1, 2015), p.8-16.

³⁶Tawaran Penulis dalam pembahasan *Maqāṣid Syariah* dalam konteks Ekonomi Islam. Diolah dari berbagai sumber referensi yang relevan, serta diskusi mendalam.

Untuk kehidupan dunia, *falāḥ* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup (*survival*), kebebasan berkeinginan (*freedom from want*) serta kekuatan dan kehormatan (*power and honour*). Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falāḥ* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi (*eternal survival*), kesejahteraan abadi (*eternal prosperity*), kemuliaan abadi (*everlasting glory*) dan pengetahuan dari segala kebodohan (*knowledge free of all ignorance*).³⁷

Dalam surat Al Qashsh ayat 77, telah dijelaskan dasar filosofis Islam dalam melaksanakan ekonomi agar terciptanya keseimbangan antara keuntungan dunia dan akhirat.³⁸ Dengan demikian, dalam proses tersebut, target yang akan dicapai adalah target keuntungan dan maksimalisasi *maslahah*.³⁹

وَاتَّبِعْ فِيْمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللهُ لِيْنِكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi
....⁴⁰

Manusia sebagai *Khalīfah Fil Ardh* harus mampu mengelola apa yang ada di muka bumi ini menjadi lebih bermanfaat dengan cara yang barakah. Dengan demikian, implementasi aktifitas

³⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 2.

³⁸Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafe'i, 2008), h. 128

³⁹Ahmad Rafiki1 & Kalsom Abdul Wahab, Islamic Values and Principles in the Organization: A Review of Literature, *Journal Asian Social Science*, (Vol. 10, No. 9; 2014), p. 1-7.

⁴⁰Q.S. Al- Qoshosh: 77

berdasarkan *ibadah*, *maṣlahah*, serta pencapaian *falāḥ* akan menjadi satu kesatuan utuh dalam terbentuknya *Maqāṣid Syariah*.⁴¹

Implementasi aktivitas ekonomi dalam Islam harus melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan koridor syariah, mejauhi *maysir*, *gharār*, *ribā*, *ẓulm*, dan mendapatkan harta secara *bāṭil*. Penipuan dalam transaksi bisnis merupakan suatu pelanggaran hakiki.⁴² Dalam surat An-Nisa ayat 29, dijelaskan larangan dalam mendapatkan harta secara *bāṭil*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,...*⁴³

Dalam melaksanakan aktivitas bisnis, harus ada batasan agar tidak mendzolimi seseorang yang lain. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan (*‘adl*)keberkahan (*barakah*) akan tercipta dalam segala aktivitas.


Dari keseluruhan pembahasan Teori *Maqāṣid Syariah* Jasser Auda, penulis menawarkan *Maqāṣid Syariah* dalam Konteks Ekonomi Islam.:⁴⁴

⁴¹Tawaran penulis dalam menjawab pertanyaan diskusi kelas, diolah dari berbagai sumber referensi yang relevan.

⁴² Siti Sara Ibrahim, et.al, “Fraud: An Islamic Perspective, “*The 5th International Conference on Financial Criminology (ICFC) 2013*, p. 446-458.

⁴³Q.S. An-Nisa: 29

⁴⁴Tawaran Penulis dalam menawarkan konsep *Maqāṣid Syariah* berdasarkan Pendekatan Ekonomi Islam. Diolah dari berbagai sumber referensi yang relevan, serta diskusi mendalam.



Kesimpulan

Maqāṣid secara etimologi merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, yang bermakna “maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir”, dan lain-lain. Menurut Auda, secara terminologi *maqāṣid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqāṣid* adalah pernyataan alternative untuk *maṣāliḥ* (kemaslahatan-kemaslahatan)

Reformasi pemahaman teori *maqāṣid* yang dilakukan Auda mengkritik teori *maqāṣid* klasik yang lebih cenderung hirarkis dan sempit. Titik tekan *maqāṣid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian). sedangkan teori *maqāṣid* baru lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *rights* (hak-hak). Dengan demikian, Auda mengembangkan konsep human development sebagai target utama dari *maṣlahah* (*public interest*). Tawaran pendekatan sistem yang dilakukan Auda, yakni: *nature cognitive; interrelated; wholeness; openness; multi dimentionality dan purposefulness*.

Pendekatan sistem yang ditawarkan Jasser Auda merupakan pendekatan yang diadopsi dari berbagai pendekatan (*multidimensional*). Hal tersebut merupakan pendekatan yang baru dalam konteks kajian hukum Islam sejak sepanjang sejarah pemikiran legislasi Islam. Tawarannya jelas dan cemerlang. Dengan meminjam teori sastra modern, pendekatan yang ditawarkan Jasser Auda untuk menjadikan syariah Islam tetap *up to date* dapat disebut sebagai pendekatan model berpikir sistemik tentang “Pendekatan Sistem” dalam Hukum Islam.

Konsep *human development* merupakan target utama dari *maṣlahah* (*public interest*). *Maṣlahah* inilah yang semestinya menjadi sasaran dari *maqāṣid syariah* dalam merealisasikan studi ilmu hukum Islam yang komprehensif. Dalam sistem ekonomi Islam, niat *ibadah* dalam melakukan segala aktivitas, akan

menghasilkan *maṣlahah*, dimana tujuan akhir dalam kegiatan tersebut adalah tercapainya *falāḥ* (keseimbangan kebutuhan dunia akhirat). Konsep *‘Ibadah, Maṣlahah, Falāḥ* merupakan satu kesatuan yang utuh yang terintegrasi (*integrated*) agar terciptanya *Maqāṣid Syariah*.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Abdullah bin Muhammad bin, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Syafe’i, 2008.
- Ahmad Rafiki & Kalsom Abdul Wahab, Islamic Values and Principles in the Organization: A Review of Literature, *Journal Asian Social Science*, Vol. 10, No. 9; 2014.
- Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- _____, *Maqāṣid Al-Shariah A Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- _____, *Maqashid Al Shariah: An Introductory Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- _____, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Duderija, Ade, *Maqāṣid al-Sharī‘a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, Amerika: Palgrave Macmilan, 2014.
- Hurayra, Mohammad Abu, “Achievement of Maqāṣid-al-Sharī`ah in Islamic Banking: An Evaluation of Islami Bank Bangladesh Limited, “*Global Journal of Computer Science and Technology: A Hardware & Computation*, Vol. 15, No. 1, 2015.

- Kamali, Muhammad Hashim, *Maqāṣid Syariah Made Simple*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Kharoufa, 'Ala' Eddine, *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*, Islamic Research and Training Institute, 2000.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Riyanto, Waryani Fajar, *Mazhab Sunan Kalijaga: Setengah Abad Genealogi Epistemologi Studi Hukum Islam Integratif di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2014.
- Siti Sara Ibrahim, et.al, "Fraud: An Islamic Perspective, "The 5th International Conference on Financial Criminology (ICFC). 2013.